



## Upaya Pemenuhan Hak Anak Binaan dalam Pengembangan Minat dan Bakat (*Soft Skill*) di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Dea Apriliandira<sup>1</sup>, Rachel Syavira Sihotang<sup>2</sup>, Yulistia Purnama Suci<sup>3\*</sup>, Arie Elcaputera<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Alamat: Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu 38371

**Abstract.** *In order to improve the skills of children assisted by correctional facilities specifically for Class II Bengkulu children, training is regularly held to equip the children assisted so that after leaving they can be economically independent and have soft skills. Through this, it is hoped that they will not be confused because after leaving prison they already have the skills. The formulation of the problem in this research is 1) How are efforts to fulfill the rights of assisted children in developing interests and talents (soft skills) in special institutions for Class II Bengkulu 2) What are the obstacles in implementing the fulfillment of the rights of assisted children in developing interests and talents (soft skills) at the Bengkulu Class II Special Children's Institution. This research is empirical legal research using primary and secondary data types. The approaches in research are a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that implementation has been carried out although not completely optimal and the obstacles are a lack of facilities and a lack of partners in fulfilling the rights of fostered children in developing their interests and talents.*

**Keywords:** *Assisted Children, Coaching, Skills.*

**Abstrak.** Dalam rangka meningkatkan keterampilan anak binaan pemasyarakatan Lapas khusus anak Kelas II Bengkulu, rutin diadakan pelatihan guna membekali para anak binaan agar setelah keluar nanti bisa mandiri secara ekonomi dan mempunyai soft skill. Melalui hal ini diharapkan mereka tidak akan kebingungan lantaran setelah keluar Lapas sudah memiliki keahlian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Upaya Pemenuhan hak Anak Binaan dalam Pengembangan Minat dan Bakat (*soft skill*) di Lembaga Khusus Anak Kelas II Bengkulu 2) Apa yang menjadi Kendala dalam Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak Binaan dalam Pengembangan Minat dan Bakat (*soft skill*) di Lembaga Khusus Anak Kelas II Bengkulu. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah dilakukan meskipun tidak sepenuhnya maksimal dan kendalanya adalah kekurangan fasilitas dan kurangnya mitra dalam melaksanakan pemenuhan hak anak binaan dalam pengembangan minat dan bakat.

**Kata kunci:** Anak Binaan, Keterampilan, Pembinaan.

### 1. LATAR BELAKANG

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, termasuk ketika anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana negara harus tetap memberikan perlindungan kepadanya. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian "anak" dimata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut anak yang dibawah umur pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*) (Lilik Mulyadi, 2005).

Seiring perkembangan dan kebutuhan, Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap, terutama anak pelaku tindak pidana diantaranya saat ini di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk pelaku anak disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Anak yang Berkonflik dengan Hukum di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Di dalam proses penyelesaian perkara anak, kepentingan anak harus diutamakan dan memperoleh perlindungan khusus. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial. Proses peradilan anak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi dan penempatannya di dalam lembaga masyarakatan, harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah agar pembimbing kemasyarakatan dapat membantu hakim dalam memutuskan nasib anak tersebut, dimana situasi-situasi yang digambarkan di dalam penelitian kemasyarakatan bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim yakni pertimbangan sosiologis (Ria Anggraeni Utami, 2013).

Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebenarnya merupakan korban dari apa yang dilihat didengar dan dirasakan serta pengaruh lingkungan di sekitar mereka. Mereka melakukan tindak pidana padahal mereka belum mampu bertanggung jawab, belum mampu membedakan baik buruk, salah benar. Banyak faktor yang melatarbelakangi anak yang melakukan tindak pidana diantaranya, pendidikan, usia, pergaulan anak dan lingkungan keluarga. Sehingga mereka seharusnya dihindari dari sistem peradilan pidana, untuk menghindari adanya *stigma* atau *labeling* sebagai pelaku kejahatan dari masyarakat yang akan mereka bawa sampai mereka dewasa.

Salah satu cara menghindari anak dari sistem peradilan pidana adalah dengan mengalihkan proses peradilan pidana anak yang disebut dengan diversifikasi. Diversifikasi ini dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*. Dimana diversifikasi harus diupayakan di setiap tahapan peradilan pidana, sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 yakni “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.” Untuk perkara pidana anak yang dilakukan dengan diversifikasi biasanya akan ada yang berhasil dan memperoleh kesepakatan antara anak pelaku dan korban, namun terkadang diversifikasi bisa gagal dan tidak memperoleh kesepakatan. Jika diversifikasi gagal maka artinya proses peradilan pidana anak tersebut kembali dilanjutkan. Ini artinya memungkinkan anak tersebut mendapatkan putusan pengadilan berupa menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. Di dalam LPKA anak mendapatkan pembinaan guna anak bisa memperbaiki diri dan mempersiapkan diri mereka agar bisa kembali ke masyarakat. Di mana di dalam LPKA mereka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Oki Wahyu Budijanto, 2013).

Data dari LPKA Bengkulu, saat ini LPKA Kelas II B Bengkulu memiliki 103 Anak Didik Pemasyarakatan. Rata-rata anak binaan masih dalam usia produktif mendapatkan vonis yang lumayan lama. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh mereka. Kurangnya keterampilan tersebut dapat menyebabkan sulitnya anak binaan Pemasyarakatan untuk dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat ketika mereka bebas. Selain itu, kurangnya keterampilan yang dimiliki dapat menyebabkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga dapat melakukan kejahatan lagi (Wawancara dengan petugas LPKA Kelas II Bengkulu).

Salah satu pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus anak adalah bimbingan karir. Bimbingan karir yang dilaksanakan di LPKA Bengkulu dinamakan Bimbingan Kerja. Beberapa macam Bimbingan Kerja yang dilaksanakan di LPKA Kelas II B Bengkulu meliputi pertanian, Pangkas Rambut, las, pertukangan kayu, dan kerajinan tangan. Berbagai macam bimbingan kerja tersebut bertujuan untuk mengembangkan keterampilan serta kecakapan hidup (*life skill*) para anak binaan.

Pembinaan yang bertujuan untuk mengembangkan kecakapan hidup (*life skill*) sangat diperlukan oleh para anak Binaan Pemasarakatan. Hal ini disebabkan karena pembinaan tersebut dapat menjadi salah satu solusi bagi mereka agar dapat kembali berperan aktif dan hidup berdampingan dengan masyarakat ketika sudah bebas. Selain itu dengan memiliki kecakapan hidup (*life skill*), para anak Binaan Pemasarakatan tidak akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang pelaksanaan pembinaan dalam pengembangan kecakapan hidup (*life skill*) para anak Binaan di LPKA Bengkulu.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi pada masyarakat atau mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian (Suharsimi Arikunto, 2012). Penelitian ini menggabungkan dua data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan Petugas LPKA Kelas II B Bengkulu. Sedangkan Data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu menggunakan Undang-Undang dan Peraturan yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu menggunakan Jurnal Publikasi dan buku-bukum hukum. Bahan hukum tersier yaitu menggunakan kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Pengolahan Data dilakukan Setelah data terkumpul kemudian dikoreksi atas dasar reabilitas (kejujuran) dan validasi (keabsahan). Data yang kurang dilengkapi akan diteliti ulang penelitian dengan responden baik data primer maupun data sekunder, dengan cara:

- 1) Dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan yang akan diteliti
- 2) Editing, yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Codeting, menyusun data yang diperoleh dan member kode atau tanda-tanda tertentu yang relevan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti (Herawan Sauni, *et al.*, 2021).

Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diinterperestasikan dan memudahkan pengambilan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan pola pikir deduktif dan pola pikir induktif. Pola pikir deduktif, yaitu kerangka pikir

dengan cara menarik kesimpulan dan data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus, dan pola pikir induktif, yaitu kerangka pikir dengan cara menarik kesimpulan data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum, yang disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Upaya Pemenuhan Hak Anak Binaan dalam Pengembangan Minat dan Bakat (*Soft skill*) di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Kota Bengkulu**

Anak Binaan Pemasyarakatan (ABP) merupakan sebutan bagi anak narapidana yang berada dalam rumah tahanan. Mereka bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak jauh berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas (Annisa Nafiah, *et al.*, 2020). Melainkan yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana (Maryani, 2017). Berbagai macam kasus yang menghuni LPKA Bengkulu mulai kasus ringan hingga kasus berat. Sebanyak kurang lebih 103 anak binaan yang menghuni Lpka Bengkulu tentunya disertai pengamanan yang ketat oleh aparat Lapas setempat. Banyaknya penghuni Lpka Bengkulu ini menjadikan PR tersendiri bagaimana petugas Lapas bisa memberikan bimbingan bagi anak binaannya agar mereka bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Mereka harus dibekali dengan berbagai keterampilan (Susanti, 2018) agar mereka memiliki kecakapan ekonomi setelah nanti keluar dan kembali bergabung dengan Masyarakat.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilaksanakan di LPKA Bengkulu Bersama dengan bapak Heppy Suheri, S.Si.,M.M (Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat), mengatakan bahwa bahwa anak binaan diberikan banyak kegiatan selama mereka menjalani hukuman di Lapas. Berbagai kegiatan yang diberikan mulai dari kegiatan pembinaan kerohanian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan merupakan proses belajar dengan mengesampingkan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, sehingga dapat mengembangkan dan mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara efektif. Pembinaan kerohanian merupakan usaha untuk hidup iman, karena pada dasarnya hidup merupakan wujud penyerahan diri kepada Tuhan. Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara bersama petugas Lapas II Bengkulu Bapak Heppy Suheri.

Adapun tujuan dari pembinaan kerohanian ini adalah untuk membantu para warga binaan agar dapat kembali menjalani fungsi sosialnya sebagai insan yang baik, jujur dan selalu berada di jalan yang lurus dan dapat diterima masyarakat sebagai insan yang baik, kerohanian juga meliputi kesadaran akan Pendidikan yang Dimana di LPKA Bengkulu juga memiliki program Pendidikan yang wajib diikuti yang terdiri dari Pendidikan disini dibagi menjadi tiga yaitu yang pertama adalah pendidikan Formal, yaitu pendidikan yang dilakukan untuk melanjutkan sekolah pada sekolah sebelumnya, maka yang penting dalam pendidikan formal ini adalah pihak sekolah sebelumnya itu tidak mengeluarkan anak didik ketika sudah vonis, maka anak didik tetap bisa melanjutkan sekolahnya dari LPKA bisa melalui Wa, Zoom, bagi sekolah yang tidak ada anggaran untuk melaksanakan sekolah tatap muka disini, jadi seluruh materi dan tugas itu bisa dikirim ke grup Wa sampai dengan anak itu selesai dan lulus di sekolah tersebut. untuk sistem belajarnya adalah anak pada saat jam sekolah akan diberi hp yang sudah dikirimkan tugas oleh gurunya lewat wa kemudian mengerjakannya setelah jam sekolah selesai hp akan dikumpulkan kembali kepada petugas LPKA, untuk zoom itu hanya sesekali saja bisa satu bulan sekali atau lebih. Kemudian Pendidikan Non Formal yakni bagi anak-anak yang sudah lama tidak bersekolah maka kita berikan hak untuk ikut Paket (A,B,C), yang mana ini kita bekerja sama dengan PKBM Ilmu Bunda, untuk sistem sekolahnya satu minggu sekali akan diberikan tugas sesuai mata pelajaran dan minggu depannya akan diperiksa dan diberikan tugas yang baru. dan mana program ini gratis selama anak ini masih dalam LPKA, samapai dengan anak mendapatkan ijazah. Dan pendidikan terakhir adalah Vokasi atau keterampilan, yaitu untuk mengembangkan *life skill*, yang gunanya untuk memperbaiki pola hidup setelah dari LPKA dan memotivasi untuk mandiri. Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara bersama petugas Lapas II Bengkulu Bapak Heppy Suheri.

Pembinaan kemandirian anak binaan Lapas khusus anak Bengkulu ditekankan pada pembinaan bakat dan keterampilan (vokasi). Pembinaan bakat bisa dijaring dengan mengidentifikasi bakat anak binaan misalnya ada yang gemar berolahraga bisa disalurkan dan diasah bakat yang dimilikinya kemudian dapat juga diikuti dalam turnamen kejuaraan yang diselenggarakan oleh pihak Lapas. Sedangkan pembinaan keterampilan dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai pelatihan, membuat kerajinan tangan, mebel, budidaya sayuran, pengolahan pupuk, kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, pangkas rambut, dan lain-lain.

Program Pembinaan di LPKA Bengkulu adalah bertujuan untuk meningkatkan banyak hal dalam diri, yang pertama peningkatan kebangsaan dan juga disiplin juga ada disini yakni pramuka yang dilakukan seminggu sekali setiap hari senin. Untuk peningkatan skill di bidang olahraga LPKA Bengkulu juga punya kegiatan Olahraga setiap minggu yakni setiap hari jumat

dengan jenis olahraga yakni Volly, Futsal, tenis meja, bulu tangkis. Program binaan lain Juga ada kesenian, untuk latihan kesenian juga di satu minggu sekali dan yang diutamakan adalah main doll yang sudah beberapa kali tampil dalam kesenian daerah tahun 2024 ini tampil dalam pengukuhan satgas LPPA dan tampil di Hari Keluarga Nasional di BKKBN, namun juga ada yang non tradisonal yakni band namun banda terakhir tampil itu tahun 2022. Ada juga Program Konseling kita kerja sama dengan mitra, yakni BKKBN, Bk Unib, Bk Uin, Bk Unihaz, PKBI, namun kita belum bekerja sama dengan Psikolog namun sedang kita usahakan untuk mengajak Psikolog untuk mengetahui dari awal hingga akhir kondisi anak tersebut, kemudian program binaan lain kita ada dari mitra pendidikan yakni dua minggu sekali baik itu belajar bahasa inggris, bahasa arab, agama, motivasi, dan lain-lain. Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara bersama petugas Lapas II Bengkulu Bapak Heppy Suheri.

Program binaan seperti ini wajib diikuti oleh seluruh anak binaan, sehingga anak binaan yang awalnya masuk lapas karena kurangnya pengasahan bakat dari nya dan membuat melakukan kesalahan yang sepenuhnya belum bisa di pertanggungjawabkan olehnya karena masih membutuhkan peran orang tua dalam setiap pengambilan Keputusan, maka diharapkan setelah mendapatkan tempat dan wadah untuk pengasahan minat dan bakat di LPKA membuat nya setelah lepas dari masa pidananya bisa termotivasi untuk mencari pekerjaan yang lebih layak karena sudah disiapkannya bekal yang didapat dari LPKA.

Upaya Pemenuhan hak anak binaan oleh LPKA Bengkulu telah diupayakan dengan baik, terbukti dengan telah diberikannya jadwal yang teratur dalam membina minat dan bakat anak binaan, karena setiap minat dan bakat yang ditonjolkan oleh anak binaan akan diberikan pemfokusan bagi anak binaan sehingga bisa menekuni bakatnya, sehingga di LPKA Bengkulu ini bukan hanya menawarkan Pendidikan formal yang membosankan saja tetapi memikirkan minat dan bakat (*soft skill*) yang gunanya adalah sebagai bekal anak binaan setelah lepas dari masa pidananya.

### **Kendala yang Dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dalam Pemenuhan Hak Pengembangan Minat dan Bakat bagi Anak Binaan Pemasarakatan**

Dalam melakukan pemenuhan hak tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Hal yang sama juga terjadi dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak mengembangkan minat dan bakat bagi anak binaan di LPKA yang mana berdasarkan hasil wawanacara di Lembaga Khusus Anak Kelas II Bengkulu ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak mengembangkan minat dan bakat bagi anak binaan adalah fasilitas yang kurang memadai, karena banyak sekali minat dan bakat yang

berbeda-beda bagi anak binaan sehingga membuat banyak minat dan bakat tertunda karena kendala fasilitas ini, selain itu mitra yang kurang juga menjadi kendala dalam melaksanakan pengembangan minat dan bakat ini, hal ini karena ada beberapa program pembinaan yang memerlukan dan mendatangkan mitra ke LPKA Bengkulu karena tidak memungkinkannya semua kegiatan dilaksanakan langsung oleh petugas LPKA, contohnya adalah program mebel dan pangkas rambut yang memerlukan mitra yang seharusnya rutin hadir ke LPKA untuk meningkatkan secara cepat keterampilan anak binaan, namun terbukti sepanjang 2024 ini baru dua kali dilakukan (Wawancara bersama petugas Lapas II Bengkulu Bapak Heppy Suheri).

Oleh karena itu dari kendala yang ada membuat petugas LPKA Bengkulu selalu berusaha meningkatkan usahanya agar walaupun dengan kendala ini program pengembangan minat dan bakat tetap bisa berjalan dengan baik.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: Upaya pemenuhan pengembangan minat dan bakat telah disiapkan semaksimal mungkin oleh LPKA Kelas II Bengkulu yang terdiri dari pembinaan Rohani, Pendidikan, dan pengembangan mandiri untuk diri sendiri, program ini terdiri dari seperti membuat kerajinan tangan, budidaya sayuran, pertanian, pangkas rambut, mebel dan lain lain. Namun apapun yang menjadi tujuan setiap orang akan selalu dihadapkan dengan kendala sama halnya dengan LPKA Bengkulu yang juga mempunyai kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak anak binaan dalam pengembangan minat dan bakat yakni baik dalam hal fasilitas dan kekurangan mitra, namun LPKA Bengkulu tak pernah menjadi kan kendala untuk tidak berusaha melaksanakan pemenuhan hak anak ini, karena LPKA Bengkulu akan selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk memaksimalkan pemenuhan hak bagi anak binaan ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis guna meningkatkan hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak binaan dalam pengembangan minat dan bakat di LPKA Bengkulu yakni petugas LPKA Bengkulu dapat menambahkan lagi lebih banyak program untuk meningkatkan semangat anak binaan sehingga tertarik mengikuti kegiatan ini dan juga petugas LPKA Bengkulu dapat memperluas pemasaran hasil kerajinan dan karya anak binaan untuk mengajarkan mendapatkan keuntungan bagi anak binaan.

## DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, S. (2012). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Budijanto, O. W. (2017). Pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik masyarakat di lembaga pembinaan khusus anak [The fulfillment of the right to education for juvenile criminals in the juvenile special correction facility]. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 7(1), 62-72.
- Herawan Sauni, et al. (2024). *Panduan penulisan tugas akhir program studi hukum program sarjana*. KBMJ FH UNIB Press.
- Lilik Mulyadi. (2005). *Pengadilan anak di Indonesia: Teori, praktik, dan permasalahannya*. Mandar Maju.
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme penelitian hukum & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Nafiah, A., Sutadji, E., & Nurmalasari, R. (2020). Pembinaan keterampilan untuk meningkatkan skill narapidana masyarakat kelas 1 Malang di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Graha Pengabdian*, 2(4), 325-334.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Utami, R. A. (n.d.). Peranan pembimbing masyarakat di dalam sistem peradilan pidana anak di Kota Bengkulu. *Jurnal Supremasi Hukum*, 22(1), 113-132.